



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RUSMIN ITINIO jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Gorontalo, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Pramuka 002/033 Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo secara elektronik (e-court) pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung almarhum Nonu Itinio.
2. Bahwa almarhum telah meninggal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2009 di Jalan Prof. DE. H.B Jassin kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
3. Bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari tanggal kematian.
4. Bahwa setelah kematian almarhum Nonu Itinio, saya sebagai pihak keluarga / anak kandung belum pernah melaporkan tentang kematian almarhum ke Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk pengurusan akta kematian.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan akta kematian almarhum Nonu Itinio.

Berdasarkan alasan-alasan di permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang laki-

laki bernama Nonu Itinio dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Jalan Jakarta Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Nonu Itinio.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nonu Itinio, tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, 21 Januari 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmin Itinio, S.E., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fadly N. Buhang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Zuriati Itinio:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu almarhum Nonu Itinio yang merupakan orang tua saksi juga;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Nonu Itinio dan Iko Ibrahim;
 - Bahwa saksi merupakan anak pertama sedangkan pemohon merupakan anak ketiga;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa almarhum Nonu Itinio telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2009 karena sakit dan dikebumikan di Jalan Jakarta Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa atas kematian almarhum Nonu Itinio sampai dengan sekarang tidak pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari almarhum Nonu Itinio sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Nonu Itinio telah sepakat menunjuk Pemohon yang mewakili keluarga untuk pengurusan akta kematian almarhum Nonu Itinio;
- Bahwa pengurusan akta kematian tersebut untuk keperluan pengurusan tanah milik keluarga;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon di persidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

2. Saksi Anitje Ahmad:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu almarhum Nonu Itinio;
- Bahwa saksi merupakan ketua lingkungan di tempat tinggal pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum Nonu Itinio telah menikah dengan almarhumah Iko Ibrahim dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Nonu Itinio;
- Bahwa almarhum Nonu Itinio telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2009 karena sakit dan dikebumikan di Jalan Jakarta Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa atas kematian almarhum Nonu Itinio sampai dengan sekarang tidak pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari almarhum Nonu Itinio sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Nonu Itinio telah sepakat menunjuk Pemohon yang mewakili keluarga untuk pengurusan akta kematian almarhum Nonu Itinio;
- Bahwa pengurusan akta kematian tersebut untuk keperluan pengurusan tanah milik keluarga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi 2 (dua) orang yaitu Saksi Zuriati Itinio dan Saksi Anitje Ahmad;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Nonu Itinio dan Iko Ibrahim;
2. Bahwa ayahnya pemohon bernama Nonu Itinio telah meninggal pada tanggal 11 Juni 2009 karena sakit dan dikebumikan di Jalan Jakarta Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
3. Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
4. Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk pengurusan tanah milik keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian selanjutnya dalam ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa oleh karena kematian ayah pemohon pada tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas belum dilaporkan dan telah lewat lebih dari ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung maka Hakim berpendapat benar ayah Pemohon meninggal dunia pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan belum dilaporkan kepada Dinas terkait sehingga belum memperoleh Akta Kematian, dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini diajukan secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 11 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Nonu Itinio karena sakit dan telah dikuburkan di Jalan Jakarta Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Nonu Itinio tersebut.
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H. Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumarny Mustapa, S.H.

Ottow W. T. Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00
- Biaya ATK : Rp.150.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp.50.000,00

- Materai : Rp.10.000,00

- Redaksi : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)